
KEBERADAAN PEKERJA DISABILITAS DALAM PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA

Zainal Abidin Pakpahan
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
Email: zainalpakpahan@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as a democratic country which has the freedom to enjoy its life legally must be protected, including disabilities, so that part of the constitutional right as regulated in Article 28 I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Persons with disabilities are far from the government's attention in accommodating their rights so that people with disabilities are often marginalized by other groups so that they are less confident in expression by social interaction with other communities so that their existence is still far from a sense of security and protection legally even though they are rights human rights with disabilities must be treated equally and equally, which should be treated specifically because they have physical limitations, this means that the existence of persons with disabilities can have legal protection. prevailed. The problems in this regard, first, how is the existence of persons with disabilities in human rights, and legal protection in an effort to fulfill their rights. This study is a normative legal study aimed at finding and formulating legal arguments, through analysis of the subject matter. The technique of collecting legal materials is carried out by literature study. The approach used in this research is the statute approach, which is by examining the applicable legal rules relating to disabilities. This research concludes that the government seems still far from fulfilling the rights of persons with disabilities in human rights to obtain government understanding into multiple interpretations that can harm human rights with disabilities.

Keywords: Existence, Disability, Human Rights.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokrasi yang memiliki kebebasan dalam meraungi kehidupannya secara hukum wajib dilindungi termasuk disabilitas, sehingga bahagian dari hak konstitusional (*constitutional right*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan terhadap keberadaan penyandang disabilitas jauh dari perhatian pemerintah dalam mengakomodir hak-hak nya sehingga penyandang disabilitas sering menjadi kaum termarginal oleh kaum lainnya sehingga menghantarkannya lebih kurang percaya diri dalam berekspresi dengan intraksi sosial dengan masyarakat lainnya sehingga keberadaannya masih jauh dari rasa keamanan dan perlindungan secara hukum meski secara hak assi manusia penyandang disabilitas wajib diperlakukan sama dan sama-sama diperlakukan yang mestinya secara khusus diperlakukan karena memiliki keterbatasan fisiknya akan hal ini meskinnya keberadaan penyandang disabilitas dapat memiliki perlindungan secara hukum yang berlaku. Permasalahan dalam hal ini, pertama, bagaimana keberadaan penyandang disabilitas secara hak asasi manusia, dan perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak-haknya. kajian ini adalah kajian hukum normatif yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah aturan hukum yang berlaku terkait dengan disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan pemerintah terkesan masih jauh dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara hak asasi manusia untuk memperoleh pemahaman pemerintah menjadi multitafsir yang dapat merugikan Hak Asasi Manusia disabilitas.

Kata Kunci: Keberadaan, Disabilitas, Hak Asasi Manusia.

I. Pendahuluan

Kajian atas kebijakan responsif disabilitas meniscayakan peta persoalan penyandang disabilitas di Indonesia sebagai sentral isu termasuk persoalan penyandang disabilitas di daerah, serta persoalan penyandang disabilitas di negara lain. Persoalan individu penyandang disabilitas dengan situasi eksklusi sosial yang dihadapi dari masyarakat, budaya di daerah, layanan serta kebijakan yang ada akan mendapatkan porsi khusus dalam tulisan ini. Kebijakan responsif disabilitas, tentu saja tidak akan terlepas dari paradigma disabilitas yang berkembang dari masa ke masa seiring dengan perkembangan gerakan disabilitas di level lokal, nasional dan global. Perubahan dari eksklusi sosial menuju inklusi sosial yang secara sadar kemudian dijalankan dari berbagai level. Termasuk menggali potensi budaya inklusi yang ada dari masyarakat, kemudian melakukan penyesuaian atau adaptasi atas konsep yang ada dengan tujuan mendorong penerimaan masyarakat secara positif untuk memastikan bahwa inklusi sosial dapat terwujud.

Jaminan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)¹. Pencantuman hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, secara resmi telah menjadikannya

sebagai hak konstitusional setiap warga Negara atau “*constitutional right*”². Dengan adanya hak konstitusional, setiap warga Negara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Jaminan tersebut dapat berupa pengejawantahan hak konstitusional ke dalam undang-undang atau penyediaan ruang gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi jika ada pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Pasal-Pasal tersebut mengandung arti jelas bahwa, jika ada warga Negara tidak mendapatkan haknya atas pendidikan dan pekerjaan, maka warga negara itu bisa menuntut haknya kepada negara. Sebaliknya, jika ada warga negara tidak melaksanakan kewajiban pendidikannya, negara berhak mengenakan sanksi kepada yang bersangkutan.

Kenyataannya dewasa ini, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai tindakan diskriminasi, terutama terkendala dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang selalu menjadi salah satu syarat umum yang mutlak dimiliki setiap orang. Sebut saja dalam penerimaan siswa-siswa baru di sekolah-sekolah dalam dunia pendidikan, syarat ini akan selalu muncul sebagai salah satu syarat umum yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa. Begitu pula dengan penerimaan pekerjaan, syarat umum yang lazim dipersyaratkan dalam penerimaan calon

¹ Lihat Pasal 28 A-J UUD 1945.

² Zulkarnain Ridlwan, “*Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of*

Persons with Disabilities)”, dimuat dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013, hal. 231 dan 233.

pekerja juga “sehat jasmani dan rohani”, bahkan, dalam persyaratan mendaftar menjadi karyawan di perusahaan, seorang bakal jadi karyawan juga haruslah “sehat jasmani dan rohani”³. Sementara itu dalam konteks kebijakan, dalam Undang undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 merumuskan batasan penyandang disabilitas adalah Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak⁴.

Pemaknaan tentang kecacatan baik yang berasal dari pemahaman budaya (*culture*) maupun yang bersumber dari peraturan perundang- undangan (*structure*) inilah yang menjadi arus utama (*mainstream*) di tengah masyarakat sehingga cara pandang tersebut seolah menjadi suatu “kebenaran” tunggal dalam memaknai difabilitas. Kontruksi sosial inilah yang membentuk persepsi *undervalued* terhadap penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas dianggap makhluk yang tidak normal sehingga perlu dibelas kasihani, dianggap beban dan tidak produktif. Persepsi semacam inilah yang pada akhirnya

melahirkan sikap diskriminasi dan marginalisasi terhadap para penyandang disabilitas .

II. Perkembangan HAM Dan Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia, yaitu meliputi 600 juta orang, yang dua-per-tiga dari keseluruhan berada di negara berkembang. Para penyandang disabilitas telah diabaikan selama tiga dekade awal keberadaan PBB. Para perancang *International Bill of Human Rights* tidak memasukan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM⁵. Tak satu pun klausul kesetaraan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966), dan Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966), yang secara eksplisit menyebutkan disabilitas sebagai kategori yang dilindungi. Adapun kata disabilitas yang dirujuk sebagai isu HAM dalam berbagai dokumen, hanya berkaitan dengan jaminan sosial dan kebijakan kesehatan preventif.

Baru pada tahun 1970-an, dengan diundangkannya Deklarasi Orang dengan Terbelakangan Mental (1971) dan Deklarasi

³Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia, ISSN: 0854-8498 I e-ISSN: 2527-502, Volume 23, Issue 4, October 2016, hal. 654.

⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵ Theresia Degener, *International Disability Law- A New Legal Subject on the Rise*, disampaikan pada Experts Meeting di Hongkong, 13-17 Desember 1999, (California: Berkeley Journal International, 2000), hal. 187.

Hak-hak Penyandang Disabilitas (1975), membuat penyandang disabilitas menjadi subyek dari deklarasi HAM. Namun begitu, instrumen awal itu masih mencerminkan gagasan disabilitas sebagai model medis. Model tersebut memandang penyandang disabilitas sebagai orang dengan masalah medis, yang penanganannya bergantung pada jaminan sosial dan kesejahteraan yang disediakan pada setiap negara. Sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an, Majelis Umum PBB menghasilkan sejumlah resolusi yang berdampak pada dilaksanakannya Program Aksi Dunia Penyandang Disabilitas tahun 1982. Instrumen tersebut mengarahkan pada Dekade PBB Penyandang Disabilitas periode 1982-1993. Dua tujuan awal dari program aksi itu adalah pencegahan dan rehabilitasi⁶. Baru setelah itu, tujuan berikutnya adalah persamaan kesempatan, yang kemudian membuat perubahan paradigma di tingkat internasional. Pemerataan kesempatan didefinisikan sebagai proses dalam sistem umum masyarakat, seperti fisik dan budaya lingkungan, perumahan dan transportasi, pelayanan sosial dan kesehatan, kesempatan pendidikan dan pekerjaan, budaya dan kehidupan sosial, termasuk olahraga dan

fasilitas rekreasi yang diakses oleh semua. Sepanjang dekade tersebut, komponen hak yang sama dari kebijakan hukum dan disabilitas menjadi target utama dari gerakan hak-hak penyandang disabilitas internasional⁷.

Momentum besar lainnya yang membantu untuk mengubah paradigma medis menjadi pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah terkait dengan dua laporan tematik, yaitu HAM di bidang kesehatan mental dan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, yang dipersiapkan oleh Komisi PBB. Kedua laporan itu, untuk pertama kalinya, mengakui disabilitas sebagai subjek dalam divisi HAM PBB, yang dalam perkembangannya membantu membangun pemahaman bahwa penyandang disabilitas tidak hanya sebagai penerima belas kasihan dari orang lain tetapi juga sebagai subyek HAM. Namun begitu, tidak ada kegiatan tindak lanjut yang diambil di bawah naungan Komisi HAM PBB. Sementara pedoman dan standar yang diadopsi selama pelaksanaan Dekade PBB Penyandang Disabilitas periode 1982-1993, berbentuk proposal perjanjian tentang perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas tidak

⁶ *Ibid.*, hal. 188

⁷ Pada Putusan MK Nomor: 10-17-23/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari

ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*. Adapun hak konstitusional dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 merupakan jaminan konstitusional bagi siapapun untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun. Apabila dikaitkan dengan Pasal 23 Undang-Undang a quo. Lihat Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 10-17-23/PUU-VII/2009.

menemukan dukungan mayoritas dalam Rapat Majelis Umum pada tahun 1987.

Sebagai alternatif, Majelis Umum PBB mengadopsi Peraturan Standar PBB tentang *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* (STRE) pada 1993. STRE membangun penyandang disabilitas dan menonjolkan kesetaraan (*equality*), yaitu prinsip yang menyiratkan hak yang sama, dan menyatakan bahwa kebutuhan setiap individu adalah sama pentingnya, serta kebutuhan tersebut harus dijadikan dasar untuk perencanaan masyarakat dan bahwa semua sumber daya harus digunakan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Berbeda dengan instrumen internasional tentang disabilitas, STRE memiliki Pelapor Khusus dan sebuah panel ahli yang memiliki mandat untuk

mempromosikan dan memantau pelaksanaan aturan. Panel ahli terdiri dari sepuluh perwakilan dari enam organisasi non-pemerintah internasional utama di bidang disabilitas. Laporan yang dihasilkan mencerminkan pendekatan HAM yang jelas dalam kinerja pemantauan⁸. Organisasi non-pemerintah yang fokus dalam isu disabilitas memberikan pengaruh kepada bagaimana norma HAM tradisional diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam instrumen HAM modern. Ketika disabilitas terlupakan dalam sepuluh kategori saat merumuskan Konvensi Hak Sipil dan Konvensi Hak Ekosob, instrumen HAM modern diinterpretasikan untuk mendukung pendekatan hak penyandang disabilitas⁹.

Dalam *General Comment* 18 Kovenan Hak Ekosob yang berkaitan dengan hak atas kesetaraan (Pasal 25 Konvenan Ekosob), jelas dinyatakan bahwa konsep kesetaraan formal tidak berlaku, Ini menegaskan bahwa perlakuan yang sama tidak selalu berarti perawatan yang sama dan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan kondisi diskriminasi¹⁰. Komite Ekonomi,

⁸ Theresia Degener, *International Disability Law- A New Legal Subject on the Rise*, disampaikan pada Experts Meeting di Hongkong, 13-17 Desember 1999, (California: Berkeley Journal International, 2000), hal. 189.

⁹ *Ibid.*, 189

¹⁰ Sedangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.143/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa lagi pula penggunaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji, menurut

Mahkamah adalah tidak tepat menurut hukum karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosial-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action, sehingga diperlukan tindakan khusus sementara dengan tujuan membuka peluang dan kesempatan bagi mereka agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik secara adil dan seimbang;

Sosial dan Budaya bahkan melangkah lebih jauh dan mengadopsi *General Comment* tentang bagaimana menafsirkan dan menerapkan ICESCR sehubungan dengan penyandang disabilitas.

General Comment Nomor 5, yang diadopsi oleh Komite PBB pada 1994, adalah satu-satunya dokumen PBB yang secara umum mendefinisikan diskriminasi berbasis disabilitas. Walaupun begitu, perlu diketahui bahwa secara *de jure* dan *de facto*, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas memiliki sejarah panjang dan dilakukan dalam berbagai bentuk. Dalam instrumen itu, diskriminasi dilihat dari lingkup yang luas, seperti pengabaian kesempatan pendidikan, dan kemudian terus berkembang menuju diskriminasi yang “halus” seperti pemisahan dan isolasi dengan alasan hambatan fisik dan halangan sosial¹¹. Untuk tujuan Kovenan,

“diskriminasi berbasis disabilitas” juga termasuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi, atau penolakan akomodasi yang layak berdasarkan disabilitas yang memiliki efek meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya¹².

Instrumen tersebut juga menekankan pendekatan HAM disabilitas dengan memasukkan rekomendasi yang jelas untuk pembentukan undang-undang anti-diskriminasi. Dalam instrumen disebutkan, Dalam rangka memperbaiki diskriminasi masa lalu dan sekarang, dan untuk mencegah diskriminasi di masa depan, undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif dalam kaitannya dengan disabilitas tampaknya akan menjadi sangat diperlukan di hampir semua Negara Pihak¹³. Dalam nada yang sama, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap

Tindakan afirmatif mengacu pada kebijakan yang berkenaan dengan ras, etnis, cacat fisik, karir militer, gender, orang-orang tua, atau kelas sosial menjadi pertimbangan dalam upaya untuk mempromosikan kesempatan yang sama atau meningkatkan kemampuan kelompok yang tertinggal atau yang kurang diuntungkan untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, tindakan khusus sementara (*affirmative action*) bukanlah sebagai bentuk diskriminasi, melainkan suatu koreksi, asistensi, dan kompensasi terhadap perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami warga negara tertentu, dengan maksud untuk mempercepat tercapainya persamaan “*de facto*” antara dirinya dengan warga negara yang lain. Tindakan khusus ini bersifat sementara, untuk mempercepat tercapainya kesetaraan substantif. Artinya, apabila sudah terjadi kesetaraan, maka tindakan khusus sementara (*affirmative action*) harus dihentikan. Lihat, Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 143/PUU-VII/2009.

¹¹ Pada Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa menurut Mahkamah hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, adalah jaminan konstitusional terhadap setiap orang yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan hak atas *affirmative action*. Menurut Mahkamah, tidak ada suatu keadaan yang spesifik untuk memberlakukan *affirmative action* kepada Pemohon. Lihat, Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010

¹² *Ibid.*, hal. 190

¹³ Disabilitas dapat terjadi karena adanya pelabelan yang dilakukan mulai dari pemberian penyebutan dan dilanjutkan dengan tindakan diskriminasi. Hal ini dilakukan mulai pada lingkup keluarga, masyarakat, dan tidak kalah hebatnya juga dilakukan melalui struktur kelembagaan formal oleh

Perempuan telah mengadopsi Rekomendasi Umum yang meminta Negara pihak untuk memasukkan informasi spesifik mengenai status perempuan dengan disabilitas. Selain itu, Komite juga telah membahas masalah disabilitas pada rekomendasi tematik lainnya. Dalam perkembangannya, perjanjian tentang HAM baru-baru ini, seperti Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak dan ketentuan-ketentuan khusus tentang penyandang disabilitas, mencerminkan pendekatan HAM yang kuat.

Dari pemikiran lain, kaum kapitalis liberal selalu berusaha melakukan proses akumulasi modal dengan menggunakan manusia sebagai sumberdaya (*human resource*), investasi (*human investment*) atau sebagai modal (*human capital*)¹⁴. Dalam alam pemikiran itu, orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik tidak dapat dijadikan sebagai investasi atau modal untuk mengakumulasi keuntungan, bahkan orang-orang semacam ini dianggap sebagai beban atau masalah yang sama sekali tidak memberikan keuntungan dan bahkan merugikan. Orang-orang semacam ini dianggap tidak mempunyai nilai-nilai

produktif, efektif, dan efisien yang merupakan parameter untuk orang-orang yang dapat digolongkan sebagai *human resource*, *human investment* atau *human capital*¹⁵. Dalam pemikiran tersebut, maka pemberian fasilitas kepada orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik semacam ini harus diperhitungkan dulu untung dan ruginya. Apalagi bagi yang beranggapan bahwa kehidupan ini adalah medan persaingan. Bagi kelompok pemikiran kapitalis, kelompok yang dianggap memiliki eksistensi adalah yang mampu memenangkan persaingan. Jadilah orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik semacam itu menjadi orang yang sulit untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensi mereka. Pandangan itu tidak hanya berdampak kepada penyandang disabilitas secara umum, tapi secara khusus kepada anak-anak, perempuan, dan para lanjut usia, walaupun mereka merupakan non-disabilitas. Kelompok itu digolongkan sebagai orang yang lemah dan tidak tepat kalau dijadikan instrumen pengumpul kapital, walaupun dapat dimanfaatkan sebagai kapital, maka mereka dihargai dengan nilai yang rendah¹⁶.

aparatur negara. Mereka melakukan proses pencacatan tersebut melalui sebutan-sebutan yang mereka pakai dalam bahasa resmi dalam media masa dan dokumen-dokumen resmi negara. Misalnya, mereka yang berada di Kementerian Sosial, dari dulu mereka tidak mau mengubah sebutan yang diberikannya kepada orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik itu dari istilah cacat. Istilah yang mereka pakai dari penderita cacat, penyandang cacat, dan bahkan kini menggunakan istilah orang dengan kecacatan. Bukan hanya sebutan yang mereka gunakan untuk menganggap orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik, tetapi kebijakan

berupa peraturan perundang-undangan yang mereka buatpun membatasi hak asasi. Lihat, Setia Adi Purwanta, *op.cit.*, hal. 23

¹⁴ Omi Intan Naomi, *Pembebasan Dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 90

¹⁵ Setia Adi Purwanta, *Penyandang Disabilitas*, diakses dari solider.or.id/.../03.05.13-penyandang-disabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf, pada hari Selasa, 9 Desember 2019 hal. 11

¹⁶ Omi Intan Naomi, *Pembebasan Dan Pembangunan*, *op.cit.*, hal. xiii.

Kondisi tersebut mengakibatkan para penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Selanjutnya, penyandang disabilitas rentan untuk dijadikan alat produksi yang murah, misalnya menjadi pekerja anak dan buruh perempuan yang selalu dibayangi tindakan pelanggaran HAM. Dalam kondisi itu, penyandang disabilitas rentan terkena tindakan diskriminatif ganda, yaitu ketika seorang penyandang disabilitas merupakan seorang anak, perempuan, dan lanjut usia. Oleh karena itu, kehidupan kelompok tersebut jauh lebih sulit. Menurut Jaka Anom Ahmad Yusuf Tanukusuma, secara umum diskriminasi ganda yang menimpa perempuan penyandang disabilitas disebabkan tiga faktor, yakni perilaku kultural, praktik dan tafsir agama, dan sistem di masyarakat maupun negara yang melupakan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas¹⁷.

Selain dua pemikiran tersebut, adapula pemikiran dari kelompok konservatif yang memandang bahwa orang-orang yang memiliki kondisi fisik semacam itu ada karena kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan berarti karena sesuatu hal maka Tuhan memberikan karma kepada yang menerimanya atau keluarganya. Jadi bagi yang menerima kondisi itu hendaknya hanya pasrah, menerima dan sekedar menjalani saja sebagai nasib yang tidak bisa ditolaknyanya.³⁵ Sehingga mereka memberikan sebutan sebagai “orang yang

tidak beruntung”. Pandangan semacam ini mengakibatkan orang-orang yang memiliki perbedaan kondisi fisik itu menjadi orang yang dikucilkan dari masyarakat¹⁸.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa disabilitas tidak hanya berintikan dari kondisi medis yang terjadi pada penyandang disabilitas. Disabilitas lebih tepat untuk dimasukkan dalam kondisi sosial yang terjadi karena interaksi antara fisik atau mental seseorang dengan institusi sosial. Oleh karena itu, penanganan yang sesuai untuk diterapkan kepada penyandang disabilitas bukanlah pendekatan medis, tetapi pendekatan sosial. Pergerakan untuk mendorong pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas mulai dilakukan pada tahun 1970-an. Perubahan paradigma ini juga yang banyak dikemukakan sebagai kritik dari sistem yang berjalan saat itu. Kritik ditujukan langsung kepada sistem kesejahteraan yang berjalan pada tahun 1960-an¹⁹.

Salah satu contoh pergerakan mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas terjadi di India. Pada tahun 1990-an, mulai dibentuk kelompok tentang disabilitas di Parlemen, khususnya dalam pembentukan peraturan. Peraturan-peraturan yang kemudian terbentuk adalah *Rehabilitation Council of India Act (1992)*; *Persons with Disabilities: Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act (1995)*; dan *National*

¹⁷ Fajri Nursyamsi, *et.all*, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), Cetakan Pertama, hal. 19

¹⁸ Setia Adi Purwanta, *Op.cit.* hal. 12

¹⁹ Fajri Nursyamsi, *et.all*, *Kerangka Hukum Disabilitas*, *Loc.cit.*, hal. 20

Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act (1999)²⁰.

Dalam sejarahnya, India pernah memiliki Undang-undang yang berkaitan dengan penyandang disabilitas sejak tahun 1912, yaitu *the Indian Lunacy Act*, yang kemudian diubah menjadi *Mental Health Act* pada tahun 1987, dan berjalan secara efektif pada 1993. Keseluruhan peraturan-peraturan yang dibentuk sangat dipengaruhi oleh putusan-putusan pengadilan, mengingat India masih dipengaruhi sistem hukum *common law* yang dibawa oleh Inggris²¹. Pembentukan berbagai peraturan itu kemudian memicu pergerakan memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Periode paling menentukan dalam perubahan paradigma pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah ketika India ikut dalam ratifikasi CRPD pada 13 Desember 2006. Pasca ratifikasi CRPD, konsep legislasi yang dibentuk mengalami penyesuaian, yaitu tidak lagi hanya fokus kepada kesehatan fisik dan mental dari penyandang disabilitas, tetapi menjadi lebih luas, yaitu mencakup perkawinan dan perceraian, adopsi dan perwalian, hak milik dan pidana²².

²⁰ *Ibid.*, hal. 20

²¹ *Ibid.*, hal. 21

²² *Ibid.*, hal. 21

²³ Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang lainnya memiliki hak yang sama, yaitu Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, Budaya). Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Dalam pasal 28 C Undang-undang Dasar 1945 pun dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

III. Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif UUD 1945 Sebagai *Groundwet*

Perubahan cara pandang dari *charity based* menjadi *social based* sudah mendasari perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks HAM. Saat ini, terutama setelah disahkannya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia.

Walaupun begitu, perkembangan pemikiran tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak bersamaan dengan ide HAM secara umum. HAM bagi penyandang disabilitas terbilang tertinggal sejak awal kemunculan HAM pasca perang dunia kedua. Ada pihak yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari umat manusia yang termasuk dalam obyek HAM²³. Namun dalam kenyataannya, mulai dari stigma masyarakat sampai pada kebijakan suatu negara masih menghambat adanya jaminan HAM bagi penyandang disabilitas.

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sehingga jelas disini kewajiban generic negara dalam pemenuhan hak pendidikan adalah memfasilitasi (*to facilitate*), memajukan (*to promote*), menyediakan (*to provide*). Lihat, Slamet Thohari, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang* (Indonesia Journal of Disability Studies, vol 1 issue 1, Juni 2014), hal. 31

UUD NRI 1945 Pasca Amendemen mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Bab XA UUD 1945 terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal yang ada²⁴. Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang, yang berarti tidak hanya warga negara Indonesia.

Dalam dua jenis kelompok itu tidak ada lagi klasifikasi lain, yang berarti, baik dalam jenis perlindungan terhadap warga negara atau terhadap setiap orang, kelompok penyandang disabilitas masuk di dalam keduanya. Dari 26 ketentuan yang ada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketentuan Pasal tersebut memang sangat umum karena menggunakan terminologi “setiap orang”, atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh Pasal tersebut²⁵. Namun begitu,

Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa:

“hak konstitusional dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*²⁶.”

Analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu disabilitas di Indonesia sangat penting untuk dipahami secara substansial dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dianalisa terhadap 3 (tiga) bagian; yaitu *Pertama*, analisa terhadap ketentuan dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI 1945; *Kedua*, analisa terkait dengan peraturan perundang-undangan. Cakupan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

²⁴ Lihat, Pasal 28A-28J UUD 1945

²⁵ Lihat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

²⁶ Fajri Nursyamsi, *et.all*, *Kerangka Hukum Disabilitas*, *Op.cit.*, hal. 23

Undang-undang²⁷, yaitu mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah; *Ketiga*, analisa khusus terkait dengan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), yang sudah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011²⁸.

Analisa terhadap konstitusi diperlukan karena merupakan peraturan perundang-undangan paling mendasar di Indonesia. Selain itu, konstitusi juga sebagai wadah pertama yang menjamin perlindungan negara terhadap hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Dari ketentuan dalam UUD NRI 1945 akan diketahui mengenai prinsip-prinsip utama dari jaminan hak penyandang disabilitas, yang kemudian perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pemaknaan itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional. Dari penjelasan di atas maka UUD NRI 1945 sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks “setiap orang”

maupun sebagai bagian dari “warga negara”. Selain itu, penyandang disabilitas pun dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UUD NRI 1945.

IV. Disabilitas dalam Lingkup Pengertian Kesehatan Jasmani dan Rohani Dalam Kajian Regulasi

Perdebatan mengenai syarat jasmani dan rohani dalam suatu jabatan sudah menjadi perdebatan sejak lama. Ada pihak yang menganggap itu penting agar seseorang yang menempati suatu jabatan itu tidak terhambat dalam menjalankan tugasnya. Argumentasi itu mendapat kritikan karena syarat jasmani dan rohani terkadang tidak fokus kepada melihat potensi hambatan, tetapi sekadar melihat kondisi fisik seseorang, yang belum tentu menghambat seseorang dalam menjalankan tugasnya. Syarat itupun kerap mengklasifikasikan disabilitas sebagai faktor yang tidak layak dianggap sehat jasmani atau rohani.

²⁷ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234

²⁸ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, LN Nomor 107 Tahun 2011, TLN Nomor 5251

Terlepas dari perdebatan yang ada, pencantuman syarat sehat jasmani dan rohani dalam proses pengisian suatu jabatan sudah menjadi lumrah pada saat ini. Bahkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa seorang Presiden dan Wakil Presiden pun dipersyaratkan harus sehat jasmani dan rohani²⁹. Dalam perspektif HAM, kesehatan jasmani dan rohani jelas tidak bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak politiknya ataupun hak kesamaan kesempatan berdasarkan atas hukum. Aspek jasmani dan rohani hanya digunakan sebagai catatan dan bahan pertimbangan, terutama setelah yang bersangkutan menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, syarat sehat jasmani dan rohani tidak dapat menjadi syarat yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang. Berbeda dengan pandangan dalam aspek medis, kesehatan jasmani dan rohani menjadi sangat penting, karena kondisi tidak sehat jasmani dan rohani adalah tidak normal atau sakit. Hal berikutnya yang perlu diperjelas dalam hal ini adalah posisi disabilitas, apakah termasuk dalam situasi sehat jasmani dan rohani, atau tidak. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, terutama dalam level undang-undang, pengatur mengenai sehat jasmani dan rohani mengalami perubahan. Pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 menegaskan bahwa kecacatan adalah kondisi terhambatnya jasmani dan rohani, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi cacat adalah

kondisi tidak sehat jasmani dan rohani. Ketentuan itu bertahan selama hampir 26 tahun sebelum disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2005 yang pada penjelasan Pasal 8 dinyatakan bahwa cacat tidak masuk dalam kriteria jasmani dan rohani. Selanjutnya, ketentuan itu dirujuk lagi dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menegaskan hal yang sama. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengisian jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden dan jabatan lainnya pada dasarnya tidak memperhatikan kondisi disabilitasnya, kemudian setiap instansi baik pemerintah maupun instansi swasta seharusnya tidak menjadikan syarat sehat jasmani dan rohani bagian dari yang ada pada penyandang disabilitas.

V. Kesimpulan

Keadilan bagi penyandang disabilitas dalam hak asasi manusia di dunia kerja baik di perusahaan dan instansi pemerintahan masih jauh dari perlindungan dan keadilan hukum yang justru masih ada perusahaan yang menafsirkan sehat jasmani dan rohani itu bagian dari kecacatan terhadap diri seseorang sehingga masih jauh dari yang diharapkan oleh disabilitas, dikarenakan pemerintah dan perusahaan saat ini belum mampu untuk mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas dalam bekerja bahkan terkadang sebagai korban dari tindakan

²⁹ Lihat, Pasal 6 UUD 1945

diskriminatif sebagai pelanggaran HAM yang secara normatif undang-undang dan regulasi lainnya masih terlihat minim untuk menegakkan supremasi hukum dalam hak asasi manusia belum lagi pengadilan belum maksimal yang tidak mampu untuk menegakkan keadilan bagi disabilitas sehingga penting adanya payung hukum yang jelas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama secara adil dalam menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku:

Fajri Nursyamsi, *et.all*, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), Cetakan Pertama.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Omi Intan Naomi, *Pembebasan Dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

2. Undang dan Putusan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 82 Tahun 2011, TLN Nomor 5234.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rightsof Persons with Disabilities*, dalam LN Nomor 107 Tahun 2011, TLN Nomor 5251

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Putusan MK Nomor: 10-17-23/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.143/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010 Perihal Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Jurnal Ilmiah :

Zulkarnain Ridlwan, "*Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with*

Disabilities)”, dimuat dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013.

Jazim Hamidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia, ISSN: 0854-8498 I e-ISSN: 2527-502, Volume 23, Issue 4, October 2016.

Theresia Degener, *International Disability Law- A New Legal Subject on the Rise*, disampaikan pada Experts Meeting di Hongkong, 13-17 Desember 1999, California: Berkeley Journal International, 2000.

Slamet Thohari, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*, Indonesia Journal of Disability Studies, vol 1 issue 1, Juni 2014.

Nandang Kusnadi, *Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Muladi, *Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*, Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol.1 No.1 Mei-Agustus 2000.

4. Media Internet:

Setia Adi Purwanta, *Penyandang Disabilitas*, diakses dari solider.or.id/.../03.05.13-penyandang-disabilitas-dari-buku-vulnerable-group.pdf, pada hari Selasa, 1 Januari 2021.